

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, penting adanya jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini karena supremasi hukum dan kedaulatan hukum sejatinya bersumber dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, negara hukum harus dikembangkan dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*), melainkan harus berlandaskan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan ini, bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi unsur utama dalam sistem hukum Indonesia yang mengarah pada konsep negara hukum yang demokratis.¹

Indonesia sebagai negara demokratis menerapkan sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Prinsip utama dalam demokrasi meliputi kebebasan berpendapat, persamaan hak di

¹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 21-24.

hadapan hukum, serta transparansi dalam pemerintahan. Dalam konteks demokrasi, konstitusi berperan penting dalam membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan dan dijalankan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Konstitusi sebagai kontrak sosial antar masyarakat serta memastikan bahwa rakyat adalah pemilik negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.²

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pilkada adalah proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Terdapat adanya perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung, hal ini terjadi sebagai salah satu bagian dari reformasi demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memilih kepala daerah. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kekuatan demokrasi lokal di Indonesia serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.³

Pilkada bukan hanya sekedar untuk memilih pemimpin daerah melainkan juga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan

² Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No.2, Juni 2013, hlm. 336-341.

³ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia", *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1 No.2, 2016, hlm. 213-220.

kualitas kepemimpinan suatu daerah. Dengan pemilihan langsung masyarakat dapat menilai calon kepala daerah berdasarkan visi, misi, serta rekam jejak para calon kepala daerah, hal ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berpengalaman dan bertanggung jawab. Pilkada juga meningkatkan kontrol publik atas pemerintahan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.⁴

Penyelenggaraan Pilkada diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum. Dasar hukum yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan tersebut secara umum mengatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, mulai dari persyaratan calon kepala daerah, tahapan penyelenggaraan pemilihan, terkait pengawas pelaksanaan pemilihan, kampanye, pelanggaran dan sanksi dalam pilkada, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pilkada. Selain itu, pelaksanaan pilkada juga mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mana peraturan tersebut juga memberikan pedoman teknis tentang berbagai aspek pemilihan kepala daerah terutama

⁴ Akhmad Rizal, "Pilkada Langsung dan Penguatan Demokrasi Lokal di Indonesia", *Jurnal Neo Societal*, Vol. 6 No.4, Oktober 2021, hlm. 295.

terkait kampanye, sehingga PKPU memiliki peran yang penting dalam terselenggaranya pemilihan tersebut.⁵

Terdapat beberapa lembaga yang berwenang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada. Sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilihan. Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap tahapan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah dan menangani pelanggaran dan sengketa yang terjadi.⁶ Dengan dikeluarkannya perundang-undangan terkait dengan Pilkada diharapkan dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme penyelenggara Pilkada dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab.⁷

Pilkada dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan agar proses Pilkada berjalan secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tahapan singkat dalam proses Pilkada dimulai dari perencanaan dan persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil dan penyelesaian sengketa. Transparansi proses dalam setiap tahapan

⁵ Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu, “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia”, *Datuk Sulaiman Law Review*, Vol. 1 No. 1, Maret 2020, hlm. 46.

⁶ Saifuddin Tahe, Yasin, dan Alwi Jaya, “Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024”, *Al-Ishlah*, Vol. 24 No.1, Mei 2021, hlm. 128-130.

⁷ Anwar Alaydrus, Muh Jamal, dan Niken Nurmiyati, *Pengawas Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, Cetakan Pertama, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 33-34.

Pilkada menjadi syarat penting agar pelaksanaan Pilkada berjalan demokrasi dan berintegritas.⁸

Tahapan kampanye menjadi salah satu bagian penting dalam proses Pilkada. Tahapan kampanye dalam Pilkada yakni memberikan kesempatan kepada calon kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Kampanye merupakan strategi politik yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pemilih untuk mendukung kandidat tertentu. Kampanye politik bukan hanya menyampaikan janji kepada masyarakat, tetapi juga harus didukung oleh strategi komunikasi dan tim yang baik untuk meningkatkan elektabilitas kandidat. Kampanye politik harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, agar tercipta kompetisi yang sehat dalam suatu pemilihan. Selain itu, kampanye menjadi bagian penting untuk pendidikan politik bagi masyarakat, karena kampanye memberikan peluang bagi pemilih untuk menilai dan membandingkan program kerja masing-masing kandidat.⁹

Pada tahapan kampanye dalam Pilkada, pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa metode yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, metode kampanye yang dapat dilakukan antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat

⁸ Ferdana Femiliona, "Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem informasi Pencalonan", *Jurnal PolGov*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 279-280.

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 180.

publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta penyiaran melalui media massa dan elektronik.¹⁰ Dari berbagai metode tersebut, pemasangan alat peraga kampanye merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh para calon kepala daerah dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program kerja dari pasangan calon pemilihan, serta simbol atau tanda gambar pasangan calon pemilihan, yang dipasang sebagai bagian dari kegiatan kampanye yang bertujuan untuk menarik perhatian dan dukungan dari pemilih. Alat peraga kampanye yang digunakan dapat berupa reklame, spanduk, dan umbul-umbul berdasarkan dengan ketentuan pemasangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pilkada dan Peraturan KPU. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti merusak estetika lingkungan, mengganggu ketertiban umum, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pemilihan.¹¹

Sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024, Kabupaten Purworejo turut menghadapi permasalahan terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran terhadap alat peraga kampanye terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemasangan

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 18 ayat 1.

¹¹ Rizky Darmawansyah Sihombing, "Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme", *GRONDWET: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 3 No.1, 2024, hlm. 303.

alat peraga kampanye tanpa izin hingga pelanggaran yang sering terjadi yakni pemasangan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, Pasal 4 ayat (2) mengatur larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat tertentu, seperti di kawasan alun-alun, monumen, ruas jalan tertentu, jembatan, pohon, tempat beribadah, kawasan sekolah atau lembaga pendidikan, kawasan kantor pemerintahan, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, hingga kawasan tempat wisata. Sedangkan ketentuan mengenai perizinan pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye dilakukan setelah mendapat izin dari DPMPTSP dan harus dipasang, ditempel, atau dibubuhi tanda telah berizin. Selain itu, Pasal 6 juga menetapkan sanksi administrasi berupa tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan Bawaslu (tim gabungan), yang mencakup pencabutan, penurunan, pembongkaran, dan pembersihan alat peraga kampanye yang melanggar.¹²

¹² Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo bersama Satpol PP Kabupaten Purworejo melakukan operasi penertiban secara serentak di 16 kecamatan. Berdasarkan dari hasil penertiban, pelanggaran yang paling banyak ditemukan berada di wilayah Kecamatan Purworejo, Kecamatan Grabag, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Purwodadi. Alat peraga kampanye banyak ditemukan terpasang di lokasi-lokasi yang dilarang, seperti di pohon, jembatan, dekat fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, hingga sekolah. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan dalam tiga tahap, dimana tahap pertama ditemukan pelanggaran alat peraga kampanye sejumlah 5.412, tahap kedua sejumlah 2.912, dan tahap ketiga sejumlah 10.823. Jenis alat peraga kampanye yang ditertibkan, meliputi baliho, umbul-umbul, spanduk, dan billboard.¹³

Meskipun ketentuan mengenai pemasangan alat peraga kampanye telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta Peraturan Bupati (Perbup). Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada maupun tim kampanyenya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum administrasi yang

¹³APK Melanggar Ditertibkan Bawaslu Turunkan Ribuan Baleho <https://www.pelita.co/politik/apk-melanggar-ditertibkan-bawaslu-turunkan-ribuan-baleho/> diakses pada tanggal 16 Februari 2025.

telah dijalankan oleh lembaga terkait dalam menangani dan menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Penegakan hukum administrasi terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sangat penting untuk menjamin bahwa Pilkada berlangsung secara tertib, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo?
2. Apa saja yang menjadi faktor hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo.

D. Orisinalitas Penelitian

Guna mengetahui orisinalitas penelitian yang disusun dalam penelitian ini, berikut akan dicantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, antara lain:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Penelitian yang ditulis oleh Desi Audina dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif	1) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu?	Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang melewati batas waktu dilakukan melalui upaya pencegahan, dan pengawasan, dan penindakan. Dalam	Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian penulis, namun kedua penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu terkait dengan waktu dan lokasi penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Pilkada

	Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”	2) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah?	perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, tindakan Bawaslu telah sesuai dengan prinsip keadilan, Dimana semua pasangan calon diperlakukan secara setara. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi serta kerja sama antara lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan mendatang.	2024 di Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Audina berfokus pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung dan penelitiannya menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.
2.	Penelitian yang ditulis oleh Nashat Al-Najjar dengan judul “Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare”	1) Bagaimana penegakan hukum pemasangan APK peserta pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana efektivitas hukum terhadap pemasangan	Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peran Bawaslu Kota Parepare dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye belum efektif. Meskipun sudah bertindak sesuai regulasi, pelanggaran masih sering terjadi karena rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu dan	Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian penulis, namun kedua penelitian ini mempunyai perbedaan yakni pada jenis penyelenggaraan pemilihan dan lokasi penelitian, penelitian penulis mengkaji pelanggaran pemasangan APK

		<p>APK di Kota Parepare?</p> <p>3) Bagaimana implikasi hukum terkait problematika pemasangan APK di Kota Parepare?</p>	<p>lemahnya efek sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan peran aktif masyarakat untuk meningkatkan efektivitas hukum.</p>	<p>pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nashat Al-Najjar berfokus pada efektivitas peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilu legislatif dan presiden 2024 di Kota Parepare.</p>
3.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Furqan Adillah dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017</p>	<p>1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?</p> <p>2) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kota Banda</p>	<p>Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Panwaslih bersama Satpol PP-WH dengan mencabut atau menurunkan semua alat peraga yang melanggar berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun</p>	<p>Penelitian tersebut mempunyai tema yang sama dengan penelitian penulis, namun kedua penelitian ini mempunyai perbedaan yakni pada jenis penyelenggaraan pemilihan dan lokasi penelitian, penelitian penulis membahas terkait Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo sementara penelitian Furqan Adillah membahas terkait Pemilu di</p>

	tentang Pemilu”	Aceh dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye?	2018 tentang Kampanye Pemilu. Dalam pelaksanaan penertiban, Panwaslih menghadapi beberapa kendala, antara lain tidak ada sanksi yang tegas, kurangnya sosialisas kepada masyarakat, ketidakpatuhan partai politik atau peserta pemilu, serta terbatasnya jumlah personal yang menghambat proses penertiban.	Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedangkan penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan Daerah setempat.
--	-----------------	---	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemilihan Kepala Daerah

a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan secara demokratis untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁴

Pilkada merupakan bentuk dari implementasi demokrasi di Indonesia untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, dimana pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat suatu daerah. Pilkada langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2005 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan langsung dianggap dapat meningkatkan legitimasi pemimpin terpilih dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik pemerintahan lokal.¹⁵

b. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan dalam pilkada mempunyai regulasi yang harus ditaati untuk menjamin proses yang transparan dan akuntabel. Tahapan pilkada telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat 1.

¹⁵ Wira Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No.2, 2019, hlm. 82-87.

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, terdapat 2 tahapan Pilkada yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.¹⁶

- 1) Tahapan persiapan, terdiri dari:
 - a) perencanaan program dan anggaran;
 - b) penyusunan peraturan pelaksanaan pemilihan;
 - c) perencanaan penyelenggaraan terkait dengan tata cara dan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - d) pembentukan panitia penyelenggara pemilihan;
 - e) pendaftaran pemantau pemilihan;
 - f) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
- 2) Tahapan penyelenggaraan, terdiri dari:
 - a) pendaftaran bakal calon kepala daerah;
 - b) uji publik;
 - c) pengumuman pendaftaran calon kepala daerah;
 - d) pendaftaran calon kepala daerah;
 - e) verifikasi persyaratan calon kepala daerah;
 - f) penetapan pasangan calon kepala daerah;
 - g) pelaksanaan kampanye;
 - h) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - i) penetapan calon terpilih;
 - j) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Op. Cit*, Pasal 5.

k) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2. Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

a. Pengertian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Pelanggaran dalam bahasa Belanda didefinisikan sebagai “*overtredingen*” yang berarti tindakan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, hal ini dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pelanggaran pemilihan merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan. Pelanggaran pilkada merujuk pada berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan dan norma yang mengatur proses pemilihan kepala daerah. Pelanggaran ini dapat terjadi selama proses pemilihan kepala daerah, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga pemungutan dan penghitungan suara. Dalam setiap perbuatan pelanggaran akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya.¹⁷

b. Jenis Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil

¹⁷ Marsela Marissaha Adil, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. VIII No.1, 2020, hlm. 64-65.

Wali Kota terdapat berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dalam pilkada, diantaranya:¹⁸

- 1) Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur dan mekanisme mengenai peraturan pelaksanaan pemilihan yang bersifat administrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- 2) Pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah pelanggaran atau kejahatan yang melanggar hukum pidana pemilihan berdasarkan perundang-undangan terkait dengan pilkada.
- 3) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran yang terjadi ketika penyelenggara pemilihan tidak mematuhi norma etika yang berlaku berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Penanganan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- 4) Pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran paling serius yang dilakukan secara terstruktur (melibatkan aparat struktural baik pemerintah, penyelenggara pemilu maupun tim kampanye),

¹⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasal 1 ayat 20-22.

sistematis (direncanakan dengan matang), dan masif (memiliki dampak yang luas dan mempengaruhi setiap tahapan pemilihan).¹⁹

3. Penegakan Hukum Administrasi

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi kenyataan dan ditaati masyarakat serta memastikan norma-norma hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bukan hanya sebatas sebagai pemberlakuan hukum, tetapi juga mencakup penerapan hukum sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta tindakan pemulihan apabila terjadi pelanggaran hukum.²⁰

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Tujuan dari penegakan hukum yakni untuk menciptakan,

¹⁹ Amminuddin Kasim, Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari, “Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pilkada”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33 No.2, 2021, hlm. 497.

²⁰ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.1, 2021, hlm. 43.

memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

b. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, menurut P. Nicolai dan teman-teman yakni *“De Bestuursrechtelijk handhavings-middelen omvatten (1) het toezicht dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individual opgelegde verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie bevoegdheden”*, yang berarti bahwa sarana penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi (1) pengawasaan agar lembaga pemerintahan menjalankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang menetapkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan dalam pemberian sanksi pemerintahan.²²

Menurut Nicolai, yang sejalan dengan pendapat ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa instrumen dalam penegakan Hukum Administrasi Negara mencakup pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan berfungsi sebagai upaya preventif untuk menegakkan kepatuhan,

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kedelapan belas, RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 5.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua belas, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm. 296.

sementara penerapan sanksi bertindak sebagai langkah represif guna memastikan kepatuhan.²³ Adapun penjelasan terkait dengan pengawasan dan sanksi dalam Hukum Administrasi Negara sebagai berikut:

1) Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

Pengawasan dalam konteks Hukum Administrasi merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai dengan norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan atau keputusan badan maupun pejabat tata usaha negara. Secara umum, pengawasan terhadap pemerintah dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain:²⁴

- a) Pengawasan dilihat dari kedudukan lembaga atau organ yang melaksanakan pengawasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan *internal* yang dilakukan oleh instansi pemerintahan itu sendiri dan pengawasan *eksternal* yang dilaksanakan oleh lembaga di luar organisasi.

²³ *Ibid.*

²⁴ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 2-3.

- b) Pengawasan yang ditinjau dari waktu pelaksanaannya dibedakan menjadi pengawasan preventif (*a priori*), yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu keputusan atau kegiatan dijalankan dan pengawasan represif (*a posteriori*), yakni pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut berlangsung.
- c) Pengawasan yang ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan *rechtmatigheid*, yaitu pengawasan yang menekankan pada kesesuaian tindakan administrasi dengan peraturan hukum yang berlaku dan pengawasan *doelmatigheid*, yakni pengawasan yang lebih berorientasi pada efisiensi, efektivitas, serta manfaat dari tindakan administrasi tersebut.

2) Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Dengan semakin luasnya ruang lingkup serta beragamnya bidang urusan pemerintahan yang masing-masing diatur melalui regulasinya sendiri, maka bentuk dan jenis sanksi yang diterapkan untuk menegakkan peraturan menjadi semakin beragam. Secara umum, berbagai bentuk dan jenis sanksi telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang administrasi

tertentu. Dalam konteks hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi yang dikenal secara umum, antara lain:²⁵

- a) Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*);
- b) Pencabutan keputusan yang menguntungkan, seperti izin, subsidi, pembayaran, atau bentuk bantuan lainnya yang sebelumnya diberikan;
- c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d) Pemberlakuan denda administratif (*administrative boete*).

4. Lembaga Negara dan Perangkat Daerah

Lembaga negara dan perangkat daerah memiliki peranan penting dalam penegakan hukum administrasi, khususnya terkait dengan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berikut definisi, dan ruang lingkup lembaga negara dan perangkat daerah yang terlibat dalam penegakan hukum administrasi tersebut.

a. Lembaga Negara

Lembaga negara adalah institusi yang dibentuk oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara kemudian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *constitutional state*

²⁵ *Ibid*, hlm. 303.

organ dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* adalah lembaga yang kewenangannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan *state auxiliary organ* adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Salah satu bentuk *state auxiliary organ* adalah lembaga independen negara, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemunculan lembaga independen negara berkembang pesat pasca reformasi sebagai upaya menciptakan mekanisme *checks and balances* dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.²⁷

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), lembaga independen negara yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum administrasi, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keduanya merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum dan pengawasan, yang memiliki ciri independensi agar tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas, keadilan, serta demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada.

²⁶ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 76.

²⁷ *Ibid*, hlm. 77-79.

b. Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan perangkat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁸

Dalam konteks penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah, perangkat daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan selama tahapan Pilkada berlangsung.

F. Definisi Operasional

1. Kampanye

Kampanye pemilihan atau kampanye merupakan suatu kegiatan yang bertujuan meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi,

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 23.

serta program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah.²⁹

2. Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye adalah segala bentuk benda atau media yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, serta simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang sebagai bagian dari kegiatan kampanye. Tujuannya adalah untuk menarik dukungan dan mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu.³⁰ Alat peraga kampanye meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertujuan untuk dapat ditemukan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun metode penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber data primer dan data sekunder, yakni penelitian berdasarkan norma hukum tertulis

²⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat 21.

³⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat 22.

³¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, *Op. Cit.*, Pasal 27 ayat 2.

yang kemudian digabungkan dengan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan.³²

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji serta menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan alat peraga kampanye dan penegakan hukum administrasi.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye oleh calon kepala daerah selama masa pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan keterangan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dengan Bapak Rinto Hariyadi, S.Sos.I., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi serta Satuan Polisi Pamong Praja

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disetasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 69-72.

(Satpol PP) Kabupaten Purworejo dengan Bapak Dani Lulus Yudowijoyo selaku seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang memiliki kompetensi dalam bidang yang diteliti. Sehingga dapat memperoleh keterangan atau informasi secara langsung. (sebutkan wawancara)
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - e) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer, yakni meliputi buku literatur, hasil penelitian berbentuk jurnal hukum, artikel ilmiah, dan bahan lainnya yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan pemahaman atau petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian, yakni:

- a. Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan responden atau narasumber yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan keterangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai data yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, jurnal, karya ilmiah, buku literatur, dan bahan Pustaka lainnya yang terdapat relevansinya dengan objek penelitian.

7. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data dan bahan hukum yang diperoleh dari data primer (penelitian lapangan) dan data sekunder (penelitian

kepuustakaan) disusun secara sistematis kemudian diolah menjadi pembahasan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun untuk membantu penulis menyusun penelitian ini serta memudahkan pembaca dalam memahami substansi kajian yang dibahas. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, bagian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bagian yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pemilihan kepala daerah, kampanye dan alat peraga kampanye, pelanggaran pemilihan kepala daerah, penegakan hukum administrasi, lembaga negara, dan perangkat daerah.
3. BAB III PEMBAHASAN, bagian yang menjelaskan terkait hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo dan faktor hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi

terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Purworejo.

4. BAB IV PENUTUP, bagian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman jawaban dari bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.